



P U T U S A N
Nomor : 77/PID.B/2014/PTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **ROPENDI PARIKSON SIANTURI Ais SIANTURI**
Tempat lahir : Kentara (Sumut)
Umur / Tgl. Lahir : 33 Thn/16 November 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Km 38, Desa Danau Lancang, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : D3 (Tamat)

TERDAKWA II

Nama lengkap : **Drs. EFENDI SIMATUPANG Ais FENDI**
Tempat lahir : Simalungun
Umur / Tgl. Lahir : 41 Thn/22 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.007, Rw.002, Desa Kijang Jaya, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1 (Tamat)

Hal 1 dari 12 hal. Put.No.77/Pid.B/2014/PTR



Para Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 April 2014 Nomor: 77/PID.B/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 September 2013 No. Reg. Perk :PDM-257/BNANG/08/2013 atas nama Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1. ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI dan Terdakwa 2. Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2013, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di camp peristirahatan di RT.06/RW.03 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI mendatangi camp

Hal 2 dari 12 hal. Put.No.77/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja yang terletak di RT.06/RW.03 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, guna menanyakan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para saksi, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI langsung mendatangi saksi IRWAN Als IRWANSYAH dan saksi TUKIMAN yang sedang berada di camp peristirahatan, Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI langsung menanyakan kepada saksi IRWAN Als IRWANSYAH dan saksi TUKIMAN "BENAR KALIAN PEKERJA DISINI" lalu saksi IRWAN Als IRWANSYAH dan saksi TUKIMAN menjawab "BENAR", kemudian Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI mengatakan "JANGAN KALIAN KERJAIN LAHAN INI, KALAU TIDAK MAU TERJADI APA-APA, TIDAK TAHU KALIAN SUDAH ADA YANG PERNAH DITIKAM DISINI, BILANG SAMA BOS KALIAN, MAU PAKE PREMAN ATAU JALUR HUKUM SAYA LAYANI", yang mana perkataan tersebut dilontarkan oleh Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI dengan tujuan agar saksi IRWAN Als IRWANSYAH dan saksi TUKIMAN tidak lagi melakukan pemanenan di tempat tersebut dikarenakan Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI merasa lahan tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI dengan menggunakan kamera digital berwarna silver (dalam daftar pencarian barang) memfoto para saksi dan mengatakan "FOTO KALIAN SUDAH ADA DISINI, KALAU MASIH KERJAKAN, MATI KALIAN", mendengar perkataan tersebut, saksi IRWAN Als IRWANSYAH dan saksi TUKIMAN merasa terancam dan menghentikan aktivitas pemanenan tersebut.

Selanjutnya sekira 1 (satu) minggu kemudian atas bujukan dari saksi FENWI Bin GO IK SIU yang merupakan mandor di areal kebun sawit tersebut saksi IRWAN Als IRWANSYAH, saksi TUKIMAN, saksi ADWIN LUBIS dan saksi RUDI HARTONO kembali melakukan aktifitas pemanenan di areal tersebut yang mana hal itu diketahui oleh Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI sehingga Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI meminta Terdakwa 1 ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI untuk memantau aktivitas dalam perkebunan tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa 1 ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI dan Terdakwa

Hal 3 dari 12 hal. Put.No.77/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI sepakat untuk melakukan pelarangan apabila masih ada orang-orang yang melakukan pemanenan dalam perkebunan tersebut sehingga kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2013, sekira pukul 14.00 Terdakwa 1 ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI mendatangi areal kebun sawit yang terletak di RT.06/RW.03 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan langsung mendatangi saksi IRWAN Als IRWANSYAH, saksi TUKIMAN, saksi ADWIN LUBIS dan saksi RUDI HARTONO yang sedang beristirahat, yang mana pada saat itu Terdakwa 1 ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI mengatakan "JANGAN LAGI MEMANEN DIATAS KEBUN INI, KARENA APABILA NANTI DATANG ANGGOTA BOS KAMI, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB", yang mana perkataan tersebut dilontarkan oleh Terdakwa 1 ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI agar saksi IRWAN Als IRWANSYAH, saksi TUKIMAN, saksi ADWIN LUBIS dan saksi RUDI HARTONO menghentikan aktifitas pemanenannya, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa 1 ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI atas kesepakatan dan sepengetahuan dari Terdakwa 2 Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI sehingga mengakibatkan saksi IRWAN Als IRWANSYAH, saksi TUKIMAN, saksi ADWIN LUBIS dan saksi RUDI HARTONO merasa terancam dan menghentikan aktivitas pemanenan tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-257/BNANG/08/2013 yang dibacakan dipersidangan hari Kamis tanggal 09 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI** dan Terdakwa II **Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, yang menyuruh*

Hal 4 dari 12 hal. Put.No.77/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ROPENDI PARIKSON SIANTURI AIs SIANTURI** dan Terdakwa II **Drs. EFENDI SIMATUPANG AIs FENDI**, dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (EMPAT) BULAN** dengan perintah para terdakwa ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai lembaran kertas yang bertuliskan EFENDI. S Hp. 082171108245, JM Hp 082387334744, I SP I BAAWA Kampung Jaya Kandis, I Kandis Jumarin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **ROPENDI PARIKSON SIANTURI AIs SIANTURI** dan Terdakwa II **Drs. EFENDI SIMATUPANG AIs FENDI**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 254/PID.B/2013/PN.BKN tanggal 13 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ROPENDI PARIKSON SIANTURI AIs SIANTURI** dan Terdakwa II **Drs. EFENDI SIMATUPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN**";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI** dengan Pidana Penjara selama **2 (DUA) BULAN** dan **Terdakwa II Drs. EFENDI SIMATUPANG als FENDI** dengan Pidana Penjara selama **3 (TIGA) BULAN**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai lembaran kertas yang bertuliskan EFENDI. S Hp. 082171108245, JM Hp 082387334744, I SP I BAAWA Kampung Jaya Kandis, I Kandis Jumarin.
- Terlampir dalam berkas perkara;**
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding Nomor: 05/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 dan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014, para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 254/PID.B/2013/PN.BKN tanggal 13 Februari 2014, dimana permintaan banding dari para Terdakwa telah di beritahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2014, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2014;

6. Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 Maret 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2014 ;
7. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2014 ;

8. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 20 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 01 April 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 April 2014 ;
9. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: W4.U7/HN.01.10/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang pemberian kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, sebelum berkas perkara atas nama para terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mengadili serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 Februari 2014 Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN dan telah membaca serta mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya tertanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya mengulas kembali hal-hal yang telah tercantum didalam nota pembelaannya dan hal itu pula yang dijadikan alasan didalam memori bandingnya;

Hal 7 dari 12 hal. Put.No.77/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terungkap dipersidangan bahwa para Pembanding telah menguasai lahan tersebut dengan surat yang sah dan lengkap semenjak tahun 2005 ;
- Bahwa Para Terdakwa/Pembanding tidak pernah merasa mengancam para saksi korban dengan mengatakan bahwa Pembanding tidak pernah berkata-kata dengan kasar, demikian juga saksipun menawarkan minum kepada Terdakwa II/Pembanding II dan menurut para Pembandingpun saksi korban tidak merasa terancam;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi korban, keterangan Terdakwa I, II dan keterangan 4 (empat) orang saksi Ade Charge yang sangat jelas dan terang tidak mendengar Terdakwa I, II melakukan pengancaman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 18 Februari 2014 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum secara garis besarnya atau intinya adalah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukum atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan ancaman kekerasan “ ;
- Bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap status barang bukti, tetapi dalam uraian memorinya ternyata Penuntut Umum keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan dan adanya pembedaan penjatuhan pidana bagi Terdakwa I dan Terdakwa II, karena menurut Penuntut Umum didalam penyertaan pidana yang dijatuhkan, haruslah sama ; dan

Hal 8 dari 12 hal. Put.No.77/Pid.B/2014/PTR



pidana yang dijatuhkan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak membuat jera para pelaku ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Terdakwa/ Penasihat Hukum para Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan/ menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding baik yang diajukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II/ Penasihat Hukumnya maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dicermati substansi dari memori banding pembeding/ Terdakwa I dan Terdakwa II/ Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Banding berpendapat substansi memori banding yang diajukan oleh Pembeding/ Terdakwa I, II/ Penasihat Hukumnya adalah substansi pembelaan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang, yang telah dipertimbangkan dalam putusannya serta keterangan saksi Terdakwa I dan saksi Ade Charge yang telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembeding/ Terdakwa I, II/ Penasihat Hukumnya hanyalah merupakan pengulangan dari nota pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya yang telah pernah disampaikan dalam persidangan pada peradilan Tingkat Pertama, dan tidak ada hal-hal baru yang diajukan yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengesampingkannya ;

Menimbang, terlepas dari alasan/memori banding dari Penuntut Umum maupun memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan II Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan

Hal 9 dari 12 hal. Put.No.77/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa I dan II serta adanya pendapat dari ahli yang didengar dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang “ diucapkan“ oleh Terdakwa I dan II adalah termasuk dalam pengertian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang dipertimbangkan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan tersebut dapatlah dipertahankan dan dikuatkan, kecuali masalah pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut kalau dicermati adalah merupakan refleksi dari sikap Terdakwa-Terdakwa yang merasa memiliki lahan yang sementara dikerjakan oleh saksi-saksi korban/orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II merasa memiliki lahan tersebut sejak tahun 2006 dan pada tahun 2008 Terdakwa II mulai membersihkan lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa I dan Terdakwa II, khususnya Terdakwa II dapat menempuh jalur hukum untuk memperoleh kembali haknya atas lahan yang bermasalah itu dan tidak dengan mengucapkan kata-kata sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan menempuh jalur hukum, Terdakwa I dan Terdakwa II juga dapat mengetahui dengan sebenarnya siapa yang berhak atas lahan sawit yang bermasalah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasakan terlalu

Hal 10 dari 12 hal. Put.No.77/Pid.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat dan tidak memenuhi tujuan dari pada pidanaan itu sendiri, karena pidanaan seyogyanya disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berpendapat terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pidana yang dirasa adil dan sesuai untuk dijatuhkan atas kesalahannya adalah pidana percobaan ;

Menimbang, bahwa pidana percobaan tersebut dijatuhkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menyadari kesalahannya untuk kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan tersebut dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa telah melakukan delik penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II seadilnya disamakan antara Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

-- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal 11 dari 12 hal. Put.No.77/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 Februari 2014 Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.BKN, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI** dan Terdakwa II **Drs. EFENDI SIMATUPANG alias FENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ROPENDI PARIKSON SIANTURI Als SIANTURI** dan Terdakwa II **Drs. EFENDI SIMATUPANG Als FENDI** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (DUA) BULAN** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan terlampaui/habis;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai lembaran kertas yang bertuliskan **EFENDI. S Hp. 082171108245, JM Hp 082387334744, I SP I BAWA Kampung Jaya Kandis, I Kandis Jumarin**
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar masing-masing sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Hal 12 dari 12 hal. Put.No.77/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU tanggal 14 Mei 2014** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **EDDY RISDIANTO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **KHARLISON HARIANJA,SH.,MH** dan **H.IMAM SU'UDI,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN tanggal 19 Mei 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **TABRANI,SmHk** akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum maupun para Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KHARLISON HARIANJA,SH.,MH

EDDY RISDIANTO,SH.,MH

H. IMAM SU'UDI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

TABRANI,SmHk

Hal 13 dari 12 hal. Put.No.77/Pid.B/2014/PTR

